



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **Pemerintah Hadirkan Ahli dan Saksi dalam Uji Materiil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Alat Berat**

**Jakarta, 28 Agustus 2017** –Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak dan Retribusi Daerah) pada Senin (28/8) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemerintah. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh PT Tunas Jaya Pratama, PT. MAPPASINDO, dan PT. Gunungbayan Pratamacoal. Ketiganya adalah perusahaan konstruksi yang sering menggunakan alat-alat berat seperti bulldozer, mesin gilas (*stoomwartz*), *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader*, *tractor*. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU *a quo*. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor bagi alat berat.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (2/5) para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ali Nurdin menyampaikan bahwa alat berat bukanlah moda transportasi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dengan demikian seharusnya syarat kendaraan bermotor dalam UU LLAJ tidak boleh diterapkan kepada alat berat. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU *a quo* alat berat masih dikenakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Lebih lanjut Kuasa Hukum Pemohon menjabarkan bahwa pajak yang disamakan dengan kendaraan bermotor tersebut berakibat pada dikenakannya denda, kurungan atau pidana, bahkan penagihan pajak dengan paksa pada pemilik alat berat. Dengan demikian, terjadi pelanggaran atas hak konstitusional dan perlakuan yang diskriminatif kepada para Pemohon.

Pada sidang Perbaikan Permohonan, Selasa (16/5), Pemohon menyampaikan tiga catatan perbaikan sesuai dengan nasihat Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan antara lain menambahkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan alat berat bukan moda transportasi. Namun, putusan tersebut tidak diberlakukan pada UU Pajak Daerah. Selain itu, Pemohon juga memperkuat dasar argumentasi penggunaan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji dan melakukan sejumlah perbaikan redaksional. Pemohon juga melampirkan surat tagihan pajak untuk alat beratnya yang dalam ketentuan Kemendagri alat berat masuk kategori kendaraan bermotor.

Menanggapi permohonan Pemohon, Pemerintah pada sidang Rabu (6/7) menegaskan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas alat berat sudah dilakukan sejak lama di Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa norma-norma tersebut pernah dilakukan pengujian dan telah diputus MK dengan Putusan Nomor 1/PUU-X/2012 pada 8 Januari 2012. Amar putusan perkara tersebut adalah menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Kendati batu uji antara perkara Nomor 1/PUU-X/2012 dan perkara yang diujikan saat ini berbeda, namun Pemerintah menilai materinya sama, yaitu keberatan atas pengenaan pajak terhadap alat-alat berat.

Sementara itu, untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan Saksi dan Ahli pada sidang Kamis (18/7). Ahli yang dihadirkan adalah Mantan Hakim Konstitusi Prof. Laica Marzuki. Laica menegaskan bahwa alat berat bukanlah obyek pajak, sehingga pemilikinya tidak dapat dikenakan pajak. Dia merujuk pada Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, MK menyatakan alat berat adalah sarana produksi dan bukan moda transportasi. Dengan kata lain, alat berat tidak dapat dikategorikan sejenis dengan motor maupun mobil sehingga alat berat seharusnya tidak dikenakan pajak. Sementara, saksi Pemohon Tjahyono Imawan menyebut dirinya selalu membayar pajak untuk alat berat miliknya. Meski demikian, dirinya tidak memiliki surat legalitas seperti STNK maupun BPKB untuk alat berat. Adapun DPR yang hadir pada kesempatan tersebut menilai Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Diwakili oleh Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi, DPR menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah terkait dengan penerapan norma.

Sementara itu, pada sidang lanjutan Senin (28/8), Guru Besar Ilmu Hukum A.S. Natabaya menjelaskan bahwa permohonan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dalam Perkara Nomor 3/PUU-XII/2015. Perkara tersebut bertalian dengan pengajuan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah melakukan pengelompokan berdasarkan jenis kendaraan bermotor sebagai berikut, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ menyatakan yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dalam rancang bagian tertentu, antara lain kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia; kendaraan bermotor Kepolisian; alat-alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas, *forklift*, *excavator* dan *crane*; serta kendaraan khusus penyandang cacat. Natabaya menegaskan Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2015 tidak menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan Putusan tersebut bersifat *erga omnes*. Artinya, semua yang bersangkutan dengan masalah kendaraan tersebut akan tunduk kepada Putusan tersebut. (R. Shella/ Annisa L.)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)